

**PARTISIPASI OTORITAS AGAMA DALAM RESOLUSI
KONFLIK (STUDI KASUS KLAIM MASJID MANDALA
DUSUN MOJUNG, DESA TAMIDUNG)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Studi Agama-Agama (S.Ag.)

Oleh:

Khairul Rizal

NIM. 18105020073

**PRODI STUDI AGAMA-AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Khairul Rizal
NIM : 18105020073
Program Studi : Studi Agama-Agama
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Alamat Rumah : Sumenep, Jawa Timur
Judul Skripsi :

PARTISIPASI OTORITAS AGAMA DALAM RESOLUSI KONFLIK (STUDI KASUS KLAIM MASJID MANDALA DUSUN MOJUNG, DESA TAMIDUNG)

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang diajukan adalah benar karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Apabila skripsi yang telah dimunaqasyahkan wajib diirevisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu dua bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika lebih dari dua bulan, maka saya bersedia gugur dan munaqasyah kembali.
3. Apabila di kemudian hari diketahui karya ini bukan karya ilmiah sendiri, maka saya bersedia menanggung sanksi untuk membatalkan kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Februari 2024



Khairul Rizal

18104020073

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Dr. Roma Ulinnuha, S.S., M.Hum.
Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Skripsi
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr, wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Khairul Rizal
NIM : 18105020073
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Program Studi : Studi Agama-Agama

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Yogyakarta, 12 Februari 2024

Pembimbing



Dr. Roma Ulinnuha, S.S., M.Hum.
NIP. 19740904 200604 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-427/Un.02/DU/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : PARTISIPASI OTORITAS AGAMA DALAM RESOLUSI KONFLIK (STUDI KASUS
KLAIM MASJID MANDALA DUSUN MOJUNG, DESA TAMIDUNG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHAIRUL RIZAL
Nomor Induk Mahasiswa : 18105020073
Telah diujikan pada : Jumat, 01 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Romi Ulinuha, S.S., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 651782c12a32



Penguji II
Derry Ahmad Rizal, M.A.
SIGNED

Valid ID: 65164863296



Penguji III
Abd. Aziz Faiz, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6514c80a62a



Yogyakarta, 01 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED


Valid ID: 6512746a6d1f

HALAMAN MOTTO

Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Qs. Al-Insyirah: 6.

Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar menjatuhkanmu adalah sikap dan tindakanmu sendiri. Kartini.

As you cannot do what you want, want what you can do. Leonardo Da Vinci.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua penulis Tamo & Muna

Kerabat penulis Sunahwi, Abdullah, Innama & Bunasi

Ponakan penulis Wais Al-Qorni, Thibbin Nisa', Maymun Ali Wafa & Rika

Guru Ngaji, Guru Pondok, Guru Sekolah & Para Dosen yang telah menjadi

perantara Tuhan sehingga penulis dapat berkembang hingga saat ini

Kepada Masyarakat Mandala dusun Mojung, desa Tamidung

Kepada semua yang telah baik hati pada penulis

Teman penulis di Yogyakarta dan Madura

Almamater tercinta Prodi Studi Agama-agama

Fakultas Ushuluddin & Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Tiada ucapan yang lebih pantas dalam mengawali tulisan ini selain puji syukur Alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah Swt sang pencipta alam seisinya yang senantiasa melimpahkan segala nikmat dan karunianya untuk kita semua. Shalawat serta salam tetap turunkan kepada manusia insan kamil baginda Muhammad Saw sehingga dari beliaulah semoga syafaat mengalir untuk kita semua.

Alhamdulillah tulisan skripsi dengan judul **Partisipasi Otoritas Agama dalam Resolusi Konflik (Studi Kasus Klaim Masjid Mandala Dusun Mojung, desa Tamidung)** dapat diselesaikan. Dengan selesainya skripsi ini menandakan tidak lama lagi saya melaksanakan sidang Munaqasyah, melalui sidang tersebut itu artinya nama saya akan bertambah dengan adanya gelar S.Ag. yang telah saya inginkan sejak pertamakali menginjakkan kaki di tanah Yogyakarta tepatnya di kampus UIN Sunan Kalijaga. Proses penyusunan skripsi ini tidak mudah bagi saya, banyak lika-liku yang harus dihadapi termasuk melawan kelelahan dan rasa malas ditengah-tengah kesibukan lain yang saya hadapi. Pada kesempatan ini saya menyampaikan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang mendoakan, memberi dukungan dan membantu saya dalam proses penyelesaian skripsi ini:

1. Prof. Dr. Phil. Almakin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Dian Nur Anna, S.Ag., M.A. dan Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum. selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Roma Ulinnuha, S.S., M.Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA) sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi (DPS).
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, khususnya Prodi Studi Agama-Agama.
6. Seluruh staf bagian Tata Usaha (TU) dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Kepada masyarakat Mandala di dusun Mojung, desa Tamidung, Kecamatan Batang Batang, Kabupaten Sumenep, Madura.
8. Kedua orang tua penulis yang semoga dirahmati Allah, bapak Tamo dan ibu Muna yang selalu mendoakan penulis disetiap waktu agar anaknya selalu berada di jalan yang lurus dan selalu berbagi kebermanfaatan. Kepada beliau penulis doakan semoga Allah selalu melindunginya, selalu memberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Saudara penulis kak Sunahwi beserta istrinya, kak Abdullah beserta istrinya “kalangkong se ce’ rajena” atas suport dan dukungan materialnya. Guru ngaji penulis sebagai sumber ilmu bagi penulis kiai Kamalil Mustofa beserta keluarganya semoga tetap diberikan kesabaran dan keikhlasan dalam menciptakan generasi muda yang berilmu dan berakhlak kedepannya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Ponakan penulis, Wais Al-Qorni, Thibbin Nisa’, Maymun Ali Wafa dan Rika yang selalu menjadi penyemangat bagi saya.
9. Kepada perempuan yang kelak menjadi pasangan penulis, segeralah jemput tulang rusukmu disini. Semoga dirimu dan diriku segera dipertemukan.
10. Kepada lembaga survei nasional LSI, Smrc dan Indikator Politik Indonesia, terimakasih penulis ucapkan, didalamnya penulis dapat mengisi saldo dari beberapa rekening.
11. Warung sayur Messe, Paragon Billiard, Warkop Mbahmoe, Warung Kelontong ibu kota Jakarta dan takmir Masjid Mangkubumi Kota Gede Jogja, terimakasih yang telah menjadi tempat penulis dalam menciptakan berbagai pengalaman untuk mempertahankan hidup diperantauan Jogja.
12. Seluruh Organisasi penulis selama menjajaki pendidikan di Jogja yaitu Mukti Ali Institute (MAI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Keluarga Mahasiswa Sumenep Yogyakarta (KMSY), DEMA Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UKM Koperasi Mahasiswa (KOPMA) & UKM Penelitian dan Pengembangan Akademik (Exact) yang telah banyak mengajarkan pentingnya ilmu dan pentingnya relasi. Terimakasih.
13. Kawan-kawan prodi Studi Agama-Agama angkatan 2018.

14. Kawan seperjuangan Khalifi, Maryono & Subairi mander sokieh, andik bini raddin, odi' nyaman, mate masok soarge.
15. Dan semua kawan-kawan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya.

Kepada semua pihak yang telah memberi suport dan dukungannya baik berupa do'a maupun material hingga penyelesaian skripsi ini, semoga keterlibatan kalian menjadi Amal jariyah dan Allah membalas segala kebaikannya. Selain itu, semoga skripsi ini menjadi ilmu yang barokah dan bermafaat serta memberi kontribusi terhadap kebaikan masyarakat manusia.

Amin Ya Robbal 'Alamin.

Yogyakarta, 13 Maret 2024

Khairul Rizal
NIM. 18105020073

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Agama pada dasarnya mempunyai peranan penting dalam masyarakat yaitu sebagai kekuatan yang mempersatukan, mengikat dan melestarikan, namun agama terkadang juga membuat kekuatan-kekuatan yang menceraikan-beraikan, memecah-belah dan bahkan menghancurkan sebuah tatanan masyarakat, sehingga agama seringkali direduksi sebagai penyebab dari adanya pelbagai konflik sosial. Sebagaimana konflik sosial keagamaan berupa saling klaim masjid yang terjadi pada masyarakat Mandala dusun Mojung, desa Tamidung. Pada tahun 2005 masyarakat Mandala memiliki rencana untuk merenovasi masjid As-Shalihin yang telah terbangun sejak tahun 1986. Oleh karenanya, berbagai rapat dan musyawarah dilaksanakan. Ditengah musyawarah terjadi kesalahpahaman antara jamaah dan otoritas agama, sehingga terjadi keributan yang pada akhirnya berdampak pada didirikannya masjid baru yang lokasinya sangat berdekatan. Keberadaan dua masjid yang sangat berdekatan dalam satu wilayah tersebut menjadi pemicu konflik sosial keagamaan berupa saling klaim masjid pada masyarakat Mandala sampai sekarang.

Penelitian ini berusaha mengungkap konflik sosial keagamaan tersebut melingkupi dua permasalahan sebagai rumusan masalah yaitu: 1) bagaimana konflik sosial keagamaan masyarakat Mandala dusun Mojung, desa Tamidung?; 2) bagaimana partisipasi otoritas agama terhadap penyelesaian konflik sosial keagamaan berupa klaim masjid pada masyarakat Mandala?. Penelitian ini dibedah melalui teori dari Ralf Dahrendorf beserta kajian literatur lain. Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan apa adanya dan menginterpretasikan obyek sesuai fakta yang ditemukan. Sumber data penelitian ini didapatkan dari beberapa informan yaitu pemuka agama, pemuda dan tokoh masyarakat yang terlibat langsung dengan peristiwa konflik sosial keagamaan pada masyarakat Mandala dusun Mojung, desa Tamidung. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik sosial keagamaan pada masyarakat Mandala dusun Mojung, desa Tamidung disebabkan oleh adanya konflik pribadi, adanya kesalahpahaman saat musyawarah dan adanya perbedaan kepentingan kelompok. Konflik tersebut bersifat *manifest*. Konflik tersebut memiliki dampak positif dan negatif bagi aktifitas kehidupan masyarakat saat ini. Upaya otoritas agama dalam penyelesaian konflik tersebut tampak dalam keterlibatannya sebagai mediator dan arbitrator. Tokoh agama sebagai mediator terlihat dalam keterlibatannya saat pelaksanaan musyawarah agar menemukan solusi yang disepakati bersama dan tokoh agama sebagai arbitrator terlihat dalam partisipasinya yang mengupayakan penyelesaian dengan cara dilutri agar dapat bergiliran dalam menggunakan masjid sebagai tempat salat Jum'at bersama setiap pekannya. Akan tetapi, proses penyelesaian mediasi dan arbitrase dari tokoh agama tersebut tidak diikuti oleh masyarakat Mandala. Karenanya, upaya penyelesaian hasilnya tidak ada keputusan tentang masjid mana yang diputuskan sebagai masjid yang sah di Mandala sehingga saling klaim masjid di Mandala sampai saat ini terus berlangsung.

Kata Kunci: Konflik Sosial Keagamaan, Masyarakat Mandala, Penyelesaian.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
SURAT PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAKSI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA TAMIDUNG	26
A. Profil Desa Tamidung	26
B. Masyarakat Desa Tamidung dalam Tinjauan Sosial, Budaya dan Agama	32
C. Susunan Kepengurusan diantara Dua Masjid.....	42
BAB III KONFLIK SOSIAL KEAGAMAAN MASYARAKAT MANDALA DUSUN MOJUNG, DESA TAMIDUNG	44
A. Asal-usul terjadinya Konflik	44

B. Bentuk terjadinya Konflik Sosial Keagamaan	58
C. Dampak Konflik Agama terhadap Kehidupan Sosial	62
BAB IV PARTISIPASI OTORITAS DALAM PENYELESAIAN	
KONFLIK SOSIAL KEAGAMAAN	70
A. Partisipasi Otoritas Agama.....	75
B. Partisipasi Tokoh Masyarakat.....	83
C. Partisipasi Pemuda dan Keterlibatan Pihak Lainnya	98
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN.....	118
CURRICULUM VITAE.....	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Peta Desa Tamidung.....	27
Gambar 1. Masjid As-Shalihin sebagai Masjid Lama.....	117
Gambar 2. Masjid Nurul Hidayah sebagai Masjid Baru	117
Gambar 3. Wawancara bapak Risno selaku Pengasuh di Masjid yang Baru	118
Gambar 4. Wawancara H. Taufiqurrahman selaku Pengasuh Masjid yang Lama .	118
Gambar 5. Wawancara Kiai Munasik selaku Kiai Sepuh Sekitar di Mandala	119
Gambar 6. Wawancara bapak Ahyu selaku Mediator saat Musyawarah	119
Gambar 7. Wawancara bapak Mudhar selaku Tokoh Masyarakat Mandala	120
Gambar 8. Wawancara bapak Hariyanto selaku Sekretaris Desa Tamidung	120
Gambar 9. Wawancara bapak Muhammad selaku Operator Desa Tamidung.....	121
Gambar 10. Wawancara H. Rozi selaku Pemuda Mandala.....	121
Gambar 11. Project Proposal Pembangunan Masjid Baru	122
Gambar 12. Susunan Kepengurusan Masjid baru	123
Gambar 13. Sertifikat Pembangunan Masjid Baru.....	124

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Batas Wilayah Desa Tamidung dan Tinggi Wilayah dari Permukaan Laut.....	28
Tabel 2.2. Jumlah Dusun, Jumlah Rt dan Luas Wilayah Desa Tamidung	29
Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Desa Tamidung Berdasarkan Rt dan KK.....	29
Tabel 2.4. Banyaknya Penduduk Desa Tamidung Berdasarkan Agama yang dianutnya.....	34
Tabel 2.5. Banyaknya Tempat Masjid Berdasarkan Dusun di Desa Tamidung.....	37
Tabel 2.6. Struktur Kepengurusan Masjid As-Shalihin di Mandala, dusun Mojung, Desa Tamidung.....	42
Tabel 2.7. Struktur Kepengurusan Masjid Nurul Hidayah di Mandala, dusun Mojung, Desa Tamidung.....	43
Tabel. 3.1 Dampak Positif dan Dampak Negatif Konflik Sosial Keagamaan Masyarakat Mandala, dusun Mojung, desa Tamidung.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2005 sebagian warga di desa Tamidung digegerkan oleh adanya saling klaim masjid yang ada di Mandala dusun Mojung. Mulanya masyarakat Mandala memiliki rencana untuk merenovasi masjid As-Shalihin yang telah terbangun sejak tahun 1986. Oleh karenanya, berbagai rapat dan musyawarah dilaksanakan. Akan tetapi, ditengah musyawarah terdapat kesalahpahaman antara jamaah dan otoritas agama yaitu para kiai, sehingga terjadi keributan dan musyawarah berakhir dengan cara tidak etis. Akibat dari peristiwa tersebut berdampak pada didirikannya masjid baru yang sangat berdekatan dengan lokasi masjid As-Shalihin yang telah ada sejak lama tersebut. Masjid baru itu diberi nama Masjid Nurul Hidayah. Keberadaan dua masjid yang sangat berdekatan dalam satu wilayah tersebut membuat masyarakat Mandala ambigu dalam menetapkan masjid mana yang sah sebagai masjid untuk kemudian dijadikan salat Jum'at bersama.

Keambiguan masyarakat Mandala dalam menetapkan masjid mana yang sah sebagai masjid bersama membuat masyarakat Mandala terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, mengaku dan memihak dirinya sebagai jamaah dari masjid As-Shalihin sebagai masjid lama serta menganggap masjid yang sah di Mandala adalah hanya masjid As-Shalihin. Sedangkan kelompok kedua, mengaku dan memihak dirinya sebagai jamaah dari masjid Nurul Hidayah sebagai masjid baru serta menganggap masjid yang sah di Mandala adalah hanya masjid Nurul Hidayah.

Keberpihakan masing-masing jamaah dan saling klaim kebenaran masjid tersebut sedikitnya memiliki dua pengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat di Mandala, yaitu pengaruh terhadap kehidupan sosial dan pengaruh terhadap perilaku keagamaan masyarakat Mandala. *Pertama*, pengaruh dalam kehidupan sosial dapat dilihat bahwa ditengah konflik tersebut pola hubungan keber tetangga warga di Mandala mulai saling bermusuhan-musuhan, pecah menjadi dua belah kelompok (antara jamaah yang setuju dengan diakuinya

masjid lama (masjid As-Shalihin) sebagai masjid yang sah dan jamaah yang setuju dengan diakuinya masjid baru (masjid Nurul Hidayah) sebagai masjid yang sah. Tidak sekadar itu, sebagaimana riset penulis di lapangan, dampak dari perpecahan tersebut hampir terjadi peperangan (*carok*; dalam istilah orang Madura). *Kedua*, pengaruh dalam perilaku keagamaan masyarakat Mandala dapat dilihat terutama pada saat masyarakat Mandala hendak melaksanakan salat Jum'at setiap pekannya. Sebab jika dua masjid tersebut masih sama-sama aktif dijadikan tempat pelaksanaan salat Jum'at dan tidak ada yang mau mengalah maka masing-masing jamaah diantara dua masjid tersebut tidak sampai pada target 40 jamaah. Sehingga pada akhirnya keberadaan dua masjid dalam satu wilayah di Mandala dan terpecahnya masyarakat menjadi pemicu konflik sosial keagamaan berupa saling klaim kebenaran masjid pada masyarakat Mandala dusun Mojung, desa Tamidung sampai sekarang.

Fungsi masjid dalam sejarah kemunculannya, memang tidak sekadar untuk “tempat sujud” *an sich* sebagaimana makna harfiahnya, tetapi memiliki makna yang sangat multifungsi. Pada masa Rasulullah Saw, masjid berfungsi sebagai sentra kegiatan-kegiatan pendidikan, yakni tempat pembinaan dan pembentukan karakter umat. Bahkan lebih strategis, pada masa Rasulullah Saw, masjid menjadi sentra kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya umat.¹ Oleh karenanya, masjid memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam masyarakat muslim, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai media pembinaan umat secara holistik.² Masjid merupakan tempat peribadatan umat muslim yang sangat penting dalam sejarah umat Islam. Nabi Muhammad SAW ketika Hijrah dari Mekkah ke Madinah yang dibangun pertama kali adalah masjid. Oleh karenanya, keberadaan masjid menjadi sangat penting dalam sejarah Islam. Masjid juga digunakan sebagai tempat umat muslim melaksanakan salat Jum'at.

¹ Syamsul Kurniawan. “Masjid dalam Lintasan Sejarah Umat Islam”, *Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies*, Vol. 04. No. 02, September 2014, hlm. 169.

² Ade Iwan Ridwanullah & Dedi Herdiana. “Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid”, *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, Vol. 12. No. 01, 2018, hlm 83.

Pada bagian inilah masjid memiliki fungsi yang berbeda dibandingkan dengan rumah ibadah muslim lainnya seperti Langgar atau Mushalla.³

Salah satu tujuan dianjurkannya salat Jum'at ialah agar umat Islam dapat berkumpul di satu tempat sehingga tercapailah kekhusu'an dalam beribadah, menghidupkan syari'at Islam, menjalin ukhuwah Islamiyah, membangun persatuan umat dan melatih jiwa saling tolong-menolong serta saling peduli sesama umat sebagai hamba Allah melalui ibadah disatu masjid. Untuk mewujudkan tujuan diatas, maka pada masa Rasulullah SAW salat Jum'at hanya dilaksanakan dalam satu masjid.⁴ Menurut madzhab Syafi'iyah salah satu syarat sah salat Jum'at ialah tidak boleh dalam satu daerah, dusun atau desa terdapat dua atau lebih pelaksanaan Jum'atan dan jama'ah harus terdiri dari 40 *mustawtain* yang memenuhi syarat wajib jum'at⁵. Hal ini berarti bahwa jika dalam satu dusun (*Qaryah*) terdapat dua masjid yang sama-sama didirikan untuk melaksanakan salat jum'at sedangkan masing-masing jama'ahnya tidak sampai minimal 40 *mustawtain*, maka dianggap masuk pada kategori *Ta'addud al-Jumu'ah*. Artinya, jika hal tersebut dilaksanakan menurut imam syafi'i hukumnya tidak sah. Namun demikian, dari sebagian para ulama penganut madzhab Imam syafi'i seperti Sayyid Abdurrahman bin Muhammad mengatakan bahwa *Ta'addud al-jumu'ah* diperbolehkan jika ada hajat (kebutuhan). Ada 3 (tiga) hajat yang membolehkan terjadinya *Ta'addud al-Jumu'ah* yaitu (1) sempitnya tempat salat sekiranya tidak dapat menampung seluruh jamaah Jum'at; (2) jauhnya jarak menuju tempat Jum'atan, adakalanya berada pada sebuah tempat yang tidak dapat mendengar suara azan di tempat tersebut, atau berada pada tempat yang seandainya seseorang yang berangkat

³ Ahmad Salehuddin, *Satu Dusun Tiga Masjid: Anomali Ideologisasi Agama dalam Agama* (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), hlm. 39.

⁴ Imamul Arifin. "Ta'addud Al-Jumu'ah Pada Masyarakat Milajah Menurut madzhab Syafi'iyah", *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 10. Ed. 02, 2017, hlm. 98.

⁵ Imamul Arifin. "Ta'addud Al-Jumu'ah Pada Masyarakat", hlm. 109.

dari tempat tersebut setelah terbit fajar, maka ia tidak dapat menemui Jum'at; (3) adanya konflik internal diantara penduduk setempat.⁶

Masyarakat Mandala sebagaimana masyarakat pedesaan lainnya menjadikan agama sebagai tempat dan tujuan utama dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Agama dalam masyarakat pedesaan menempati kedudukan utama bagi masyarakat, karena keterlibatan anggota masyarakat dan tokoh masyarakat dalam ritual keagamaan secara menyeluruh dan memiliki pengaruh yang dominan terhadap berbagai aspek kehidupan. Agama dan pernak-peniknya bagi seorang individu maupun kelompok dalam masyarakat pedesaan menjadi sangat dekat. Hampir semua rutinitas setiap hari masyarakat diisi dengan ritual keagamaan, baik ritual yang bersifat individual, komunal, peristiwa penting dan lain sebagainya. Adapun pemegang otoritas keagamaan pada umumnya diberikan kepada mereka yang memiliki pengetahuan luas tentang agama yang dianutnya, selain dari pada itu mereka juga memiliki kharisma. Misalnya seperti ulama dan kiai dalam komunitas masyarakat Islam⁷. Sehingga tidak menjadi mustahil jika melihat solidaritas sosial dalam masyarakat pedesaan menjadi sangat dominan.

Agama merupakan seperangkat aturan-aturan Tuhan yang diberikan kepada manusia sebagai utusan Tuhan untuk kemudian disampaikan kepada seluruh umat manusia, sehingga pesan-pesan agama merupakan ajaran yang mutlak⁸. Agama yang didalamnya terkandung pedoman hidup, tuntunan hidup, nilai-nilai dan sebagainya diharapkan dapat menata kehidupan yang baik, sehingga menjadikan manusia terhindar dari segala bentuk kejahatan.

Agama beserta prilaku keagamaan dipedesaan sebagaimana diatas sangatlah ideal. Akan tetapi, disisi lain agama beserta prilaku keagamaan juga dapat membuat kekuatan-kekuatan yang menceraiberaikan, memecah-belah

⁶ M. Mubasysyarum Bih, "Bolehkah Dua Jumatan dalam Satu Desa?" dalam <https://Islam.nu.or.id/jumat/bolehkah-dua-jumatan-dalam-satu-desa-pKRwn>, diakses tanggal 21 Maret 2023.

⁷ Aulia Kamal, "Diktat Sosiologi Agama", Buku Ajar Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara, Medan, 2021, hlm. 74.

⁸ D. Hendropuspito, *Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), hlm. 32.

dan bahkan menghancurkan sebuah tatanan masyarakat. Pada situasi inilah agama tidak selalu memainkan peranan dan fungsinya yang memelihara dan menstabilkan masyarakat⁹. Sehingga agama seringkali direduksi sebagai penyebab dari pelbagai konflik sosial yang terjadi. Sentimen agama sering digunakan sebagai alat untuk kepentingan kelompok atau pihak-pihak tertentu¹⁰.

Dalam konteks ini, agama tampil sebagai dua wajah yang saling bertentangan. Dalam satu sisi, agama merupakan tempat dimana seorang individu atau kelompok menemukan kedamaian, ketenangan, dan harapan-harapan yang kokoh, sumber inspirasi, pedoman hidup dan semangat pengorbanan. Disisi lain, agama terkadang sangat menyedihkan, atas nama agama seringkali terjadi pemberontakan, kerusakan-kerusakan, pertikaian, dan kejahatan-kejahatan. Serta melalui agama seringkali terjadi tindak kekerasan, perang dan bahkan pembunuhan¹¹. Agama yang mulanya diyakini sebagai penyelamat, suatu ritual untuk memperoleh kebahagiaan, mendapatkan suasana batin yang tenang, meringankan beban arwah ditempat penyucian dosa atau yang lebih jauh lagi, agama dipercaya dapat terhindar dari neraka dan mendapatkan surga. Namun, fungsi ini terkadang selalu tidak berjalan lurus terutama saat dihadapkan pada realitas sosial yang beragam kepentingan. Oleh karenanya, di dalam satu masyarakat beragama dibutuhkan suatu konsensus bersama, dibutuhkan janji-janji sosial, dan kesepakatan-kesepakatan akan nilai-nilai sosial bersama untuk menata hidup yang lebih baik atau minimal untuk mempertahankan ketertiban masyarakat¹². Maka ketika janji-janji sosial atau kesepakatan tersebut ada yang melanggar dalam komunitas masyarakat biasanya terjadi kerusuhan-kerusuhan, konflik-konflik yang seringkali bernuansa agama.

Berbagai macam sumber konflik dapat terjadi, salah satunya bersumber dari faktor agama. Agama sebagai faktor konflik di masyarakat sangatlah

⁹ Elizabeth K. Nottingham, *Agama dan Masyarakat*, Terj. Abdul Muis Naharong. (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm. 42.

¹⁰ Stephanus Turibius Rahmat. "Agama dan Konflik Sosial", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, Vol 08, No 01, Januari 2016. Hlm. 132.

¹¹ Stephanus Turibius Rahmat. "Agama dan Konflik Sosial", hlm. 133.

¹² Stephanus Turibius Rahmat. "Agama dan Konflik Sosial", hlm. 33.

paradoks. Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas bahwa agama disatu sisi dijadikan oleh pemeluknya sebagai sumber moral dan nilai. Namun disisi lain, agama seringkali dianggap sebagai sumber konflik¹³. Terjadinya konflik sosial di masyarakat dengan nuansa agama sebetulnya bukan merupakan justifikasi atau ajaran dari doktrin agama itu sendiri, melainkan disebabkan oleh penganutnya yang tidak memahami agama secara *kaffah* bagaimana selayaknya esensi serta eksistensi agama diyakini dan dipraktekkan.

Pemicu konflik sosial keagamaan yang kerap terjadi di masyarakat pedesaan seringkali ditemui pada hal-hal yang sifatnya sepele, misalnya didasari oleh ketidak-tahuan para penduduk di masyarakat terkait hukum-hukum yang sifatnya *furu'iyah*. Biasanya orang-orang awam tersebut minta dalil-dalil dan arahan terhadap sosok otoritas agama yang menurut mereka berkharisma, memiliki wawasan luas tentang agama, baik secara *Syar'i* maupun dalam bidang *Fiqh*. Tentu hal demikian ketika terjadi konflik di masyarakat pedesaan yang notabeneanya orang-orang awam, tidak mengerti hukum dan dalil-dalil agama, tentu menjadi keharusan tersendiri bagi orang-orang yang mengerti agama (dalam hal ini ialah; para otoritas agama) untuk memberi tahu atau menjadi penengah atas persoalan sosial keagamaan yang terjadi pada masyarakat pedesaan. Dengan keterlibatan para otoritas agama dimaksudkan dapat meleraikan atau menjadi solusi-solusi bagi konflik-konflik sosial keagamaan yang terjadi di masyarakat pedesaan yang notabeneanya orang-orang awam.

Sebagaimana konflik yang terjadi pada masyarakat Mandala dusun Mojung, desa Tamidung. Menurut riset peneliti, upaya penyelesaian dari otoritas agama seperti ulama dan kiai terhadap konflik sosial keagamaan di Mandala sebetulnya telah sering dilakukan. Akan tetapi, sampai sekarang belum menemukan kesepakatan dan resolusi bersama tentang masjid mana yang diputuskan sebagai masjid yang sah di masyarakat Mandala dusun Mojung, desa

¹³ Nur Ahmad, "Sosiologi Agama: Konsep, Metode Riset, dan Konflik Sosial", dalam Fahim Thabara (Malang: Madani, 2016), hlm. 54.

Tamidung. Oleh sebab itu, saling klaim masjid oleh warga Mandala sampai sekarang masih berlangsung dan tak kunjung menemukan penyelesaian.

Hal ini menarik peneliti untuk melakukan riset lebih mendalam dikarenakan agama dan pernak perniknya yang seharusnya dapat menciptakan tata struktur dalam masyarakat dan menciptakan nilai-nilai sosial bersama untuk menata hidup yang lebih baik justru agama dalam hal ini masjid sebagai rumah ibadah umat muslim di masyarakat Mandala membuat masyarakat Mandala terpecah nilai-nilai sosialnya dan merusak ketertiban tata struktur yang telah baik sebelumnya di masyarakat Mandala.

Hal menarik lainnya, sejauh riset peneliti di lapangan diketahui bahwa saling klaim tersebut sebelumnya juga disinyalir oleh adanya sebagian jamaah yang memiliki masalah pribadi dengan sebagian takmir masjid As-Shalihin yang sekarang merupakan masjid yang lama, hal demikian berbuntut pada didirikannya masjid baru yaitu masjid Nurul Hidayah yang lokasinya sangat berdekatan dengan masjid yang lama. Didirikannya masjid baru yang bersebelahan ini berdampak pada keambiguan masyarakat dalam menetapkan masjid mana yang hendak dijadikan tempat salat Jum'at agar tidak terjadi *Ta'addud al-Jumua'ah* pada salah satu masjid. Meskipun telah sering diadakan musyawarah diantara kedua belah kelompok dari masing-masing jamaah dengan melibatkan para otoritas agama sebagai penengah untuk memutuskan masjid mana yang hendak dijadikan Jum'at agar tidak terjadi *Ta'addud al-Jumu'ah* diantara salah satunya, namun sampai saat ini belum menemukan keputusan yang tepat, masing-masing kelompok diantara jamaah masjid As-Shalihin dengan jamaah masjid Nurul Hidayah sama-sama tidak ada yang bersedia mengalah dan teguh dengan pendapatnya masing-masing. Ironisnya situasi demikian tidak hanya sekadar menjadi persoalan keagamaan saja, tetapi juga menjadi persoalan secara sosial di masyarakat Mandala.

Terlepas dari persoalan kajian *Ta'addud al-jumu'ah* (meskipun hal tersebut menjadi salah satu faktor terjadinya konflik), menu utama dalam penelitian ini bukan untuk mengetahui atau menyelidiki tentang bagaimana semestinya *Ta'addud al-Jumu'ah*, hal demikian biarlah menjadi kajian para

otoritas agama yang menekuni di bidang *furu'iyah* dan biarlah menjadi persoalan bagi orang yang menekuni kajian *syara'* dan *fiqih*. Namun, fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana konflik sosial keagamaan itu terjadi, dan bagaimana keterlibatan otoritas agama dalam upaya memberikan solusi atau minimal menengahi persoalan-persoalan sosial keagamaan yang terjadi di masyarakat, khususnya persoalan konflik sosial keagamaan yang terjadi pada masyarakat Mandala dusun Mojung, desa Tamidung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana konflik sosial keagamaan masyarakat Mandala dusun Mojung, desa Tamidung?
2. Bagaimana partisipasi otoritas agama terhadap penyelesaian konflik sosial keagamaan masyarakat Mandala dusun Mojung, desa Tamidung?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Fokus penelitian ini terhadap penyebab terjadinya konflik dan bagaimana partisipasi otoritas agama terhadap penyelesaian konflik sosial yang bernuansa agama yang terjadi pada masyarakat Mandala dusun Mojung, desa Tamidung. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui konflik sosial keagamaan masyarakat Mandala dusun Mojung, desa Tamidung.
 - b. Mengetahui partisipasi otoritas agama terhadap penyelesaian konflik sosial keagamaan masyarakat Mandala dusun Mojung, desa Tamidung.
- ### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Sebagai salah satu acuan teoritis berkaitan dengan konflik sosial keagamaan, melalui penelitian ini penulis berharap dapat menjadi sajian tambahan dalam keilmuan Studi Agama-agama, khususnya terhadap resolusi konflik sosial keagamaan.

b. Secara Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan dijadikan acuan untuk penelitian serupa dimasa depan. Selain itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat mengetahui secara objektif penyebab terjadinya konflik sosial keagamaan di masyarakat Mandala dan bagaimana partisipasi otoritas agama serta tokoh masyarakat terhadap penyelesaian konflik sosial keagamaan tersebut. Sehingga melalui penelitian ini diharapkan masyarakat dalam melihat persoalan sosial keagamaan menjadi beragam sudut pandang, tidak hanya berhenti pada sekadar khutbah *furu'iyah* saja tetapi peneliti juga berharap masyarakat mengerti dan menyadari bagaimana emosi dan dampak-dampak agama bagi kehidupan sosial.

D. Tinjauan Pustaka

Konflik sosial keagamaan sejauh ini telah banyak dikaji dan diteliti oleh peneliti sebelumnya. Namun, mengenai konflik sosial keagamaan yang terjadi pada masyarakat Mandala dusun Mojung, desa Tamidung sejauh ini belum sama sekali ada yang mengkaji dan menelitinya. Oleh karenanya, melalui kajian tentang konflik sosial keagamaan yang ada meskipun objek materialnya berbeda, terdapat beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan ini. Beberapa penelitiannya adalah:

Pertama, Penelitian oleh Azwandi dengan judul “Konflik dan Resolusi Konflik Jama’ah Masjid Kembar Menara Tunggal di Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Lombok Barat”. Penelitian tersebut menunjukkan tentang asal-usul terjadinya konflik antar jama’ah dan berbagai macam resolusi yang dilakukan. Dalam penelitian tersebut digambarkan bahwa di desa Banyumulek terdapat dua masjid yang sekarang telah menjadi satu, masjid itu diberi nama Masjid Menara Tunggal. Sebelumnya sekitar enam puluh tahun yang lalu berdiri

salah satu masjid yang diberi nama Masjid Nurul Badiah, letaknya di Banyumulek Barat, Masjid Nurul Badiah inilah yang sejak dahulu dan oleh para leluhurnya dijadikan sebagai satu-satunya tempat untuk beribadah para masyarakat serta dijadikan berbagai pusat kegiatan keagamaan pada lazimnya. Namun seiring berjalannya waktu, terjadi adanya kesalahpahaman antar tokoh pemuka agama dan pengurus masjid Nurul Badiah tersebut. Sejak munculnya kesalahpahaman ataupun perbedaan pemahaman terkait satu persoalan diantara kedua tokoh penting tersebut berdampak pada keterbelahan para jama'ah, sehingga konflik mulai terbuka. Para jama'ah terpecah menjadi dua kubuh. Pada akhirnya berujung pada pendirian masjid baru yang lokasinya sangat berdekatan dengan masjid yang telah ada sebelumnya. Masjid baru tersebut diberi nama Masjid Silaturrahmi. Konflik dan ketegangan dari setiap masing-masing kubuh berlangsung cukup lama bahkan puluhan tahun. Melihat fenomena tersebut pada akhirnya muncullah inisiatif dari tokoh pemuda yang berupaya untuk menyatukan kembali jamaah yang telah terpecah puluhan tahun dengan melakukan negosiasi dan kordinasi dengan semua pemuka dan tokoh masyarakat. Dengan inisiatif demikian maka dilaksanakan berbagai macam resolusi untuk memperdamaikan para jama'ah yang berkonflik, sehingga menemukan titik temu sebagai solusi yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu dirombaknya kedua masjid yang ada dan dijadikan satu masjid yaitu Masjid Menara Tunggal.¹⁴

Kedua, penelitian oleh Khoirul Mudawinun Nisa' dengan judul "Konflik Sosial Keagamaan Antar Muslim di Dusun Kecil dan Terpencil". Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan interkatif studi kasus. Penelitian tersebut menggunakan teori konflik Dahrendorf. Penelitian ini mengkaji tentang konflik sosial keagamaan yang terjadi di Dusun Bener dengan melihat faktor terjadinya konflik dan melihat siapa saja yang terlibat dalam konflik, serta dampak-dampak yang dialami bagi

¹⁴ Azwandi. "Konflik dan Resolusi Konflik Jama'ah Masjid Kembar Menara Tunggal di Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Lombok Barat", *Schemata*, Vol. 07. No. 01, Juni 2018, hlm. 34.

masyarakat akibat konflik sosial keagamaan tersebut. Khoirul Mudawinun Nisa' menganalisis objek materialnya dalam penelitiannya tersebut dengan menggunakan teori Ralf Dahrendorf dengan sangat tajam dan padat. Ketajaman dan kepadatan dalam penelitian tersebut ditunjukkan pada bagaimana usaha Khoirul Mudawinun Nisa' dalam memadukan fokus teori dari Ralf Dahrendorf tentang peran dan fungsi dari adanya otoritas dalam sebuah masyarakat. Hal demikian dikaji dengan terjadinya konflik yang terjadi di dusun Bener, dengan menghasilkan bahwa konflik tersebut terdapat adanya perbedaan ideologi antar pemegang kekuasaan (pengurus ta'mir masjid) dengan masyarakat¹⁵.

Ketiga, Penelitian oleh Najamuddin, dengan judul "Resolusi Konflik Pembangunan Islamic Center dan Masjid at-Taqwa Mataram". Penelitian tersebut termasuk pada jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teori yang dipakai untuk melihat dan menganalisis objek material pada penelitian tersebut menggunakan teori konflik oleh Scannel, yang melihat bahwa suatu konflik merupakan hal yang alami dan normal yang muncul karena perbedaan persepsi. Najamuddin dalam penelitiannya tersebut menggambarkan tentang penyebab terjadinya konflik dan resolusi yang dilakukan. Adapun penyebab utama yang melatar belakangi konflik tersebut adalah tentang tanah wakaf dan pemanfaatan masjid Islamic Center NTB dan Masjid Raya At-Taqwa, yang memunculkan respons yang beragam di masyarakat, terutama dari kelompok Jamaah Tabligh yang sebelumnya mengelola Masjid Raya At-Taqwa Mataram tersebut sebagai pusat kegiatannya. Meskipun pada faktanya kegiatan di Masjid Raya telah dipindahkan ke Islamic Center, namun Masjid Raya Mataram masih digunakan berkegiatan oleh Jamaah Tabligh. Adapun resolusi konflik terhadap konflik pembangunan Islamic Center dan pemanfaatan Masjid At-Taqwa Mataram yang berdekatan tersebut kemudian dialihfungsikan menjadi fungsi lainnya. Namun resolusi demikian tetap saja menuai polemic juga, terutama karena status tanah

¹⁵ Khoirul Mudawinun Nisa'. "Konflik Sosial Keagamaan Antar Muslim di Dusun Kecil dan Terpencil", *Al-Mada; Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, Vol. 01. No. 01, Januari 2018, hlm. 41.

masjid tersebut sebagai tanah wakaf untuk masjid. Sehingga terkait dengan status wakaf tanah, pada akhirnya diupayakan untuk komunikasi secara intensif dengan pihak pewakaf agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dari kalangan keluarga pewakaf¹⁶.

Keempat, Skripsi oleh Sigit Septiadi, dengan judul “Konflik Sosial Keagamaan Dusun Karang Sari, Bojong, Muntilan”. Pokok kajian dalam penelitian tersebut ialah tentang pergulatan masyarakat di dusun Karang Sari terkait keberadaan dua organisasi yang keduanya sama-sama berkembang, yaitu ormas NU dan ormas Muhammadiyah. Persoalan yang sering dijadikan sumber konflik oleh masing-masing pengikut kedua ormas tersebut ialah umumnya tentang adanya perbedaan doktrin keagamaan dan praktek keagamaan misalnya perbedaan tata cara beribadah, penentuan hari raya, dan kepentingan politik. Penelitian tersebut bersifat kualitatif dengan menggunakan teori Lewis A. Coser, dan data yang diperoleh dilapangan dikaji dengan menggunakan Teknik deskriptif interpretatif¹⁷.

Kelima, Jurnal oleh Novi Yanti Diana Sari yang berjudul “MADRASAH DAN KONFLIK KEAGAMAAN: Studi atas Konflik *Kaum Tuo-Kaum Mudo* dalam Krisis Madrasah Islamiyah Tanjung Raja Ogan Ilir Sumatera Selatan, 1925-1932”. Penelitian tersebut menggunakan penelitian sejarah, fokus dalam penelitian tersebut ialah pemakaian madrasah dalam dunia Pendidikan Islam yang kemudian mengandung perbedaan pendapat antara kaum tradisional dan kaum modernis dalam menentukan arah dan keberadaan madrasah sebagai sarana Pendidikan Islam bagi masyarakat di Tanjung Raja, Palembang, Sumatera Selatan pada saat itu. Penelitian tersebut menggambarkan bahwa awal mula terjadinya konflik disebabkan oleh adanya kecurigaan dari sebagian pemuka agama dan tokoh masyarakat terkait paham keagamaan oleh tenaga pengajar di madrasah. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa konflik

¹⁶ Najamuddin. “Resolusi Konflik Pembangunan Islamic Center dan Masjid at-Taqwa Mataram”, *Komunike*, Vol. X. No. 02, Desember 2018, hlm. 118.

¹⁷ Sigit Septiadi, “Konflik Sosial Keagamaan Dusun Karang Sari, Bojong, Muntilan”, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018, hlm. x.

sosial keagamaan yang terjadi di Tanjung Raja Ogan Hilir tersebut disinyalir oleh adanya perbedaan pemahaman terhadap hal-hal yang sifatnya *Furu'iyah* antara *Kaum Tuo* dan *Kaum Mudo* dalam menjalankan praktik keagamaan serta dalam institusi Pendidikan yang dalam hal ini Madrasah Islamiyah hanya dijadikan sebagai wadah ideologi antara organisasi Jamiatul Khair dengan organisasi Muhammadiyah. Oleh karenanya untuk mengakhiri perseteruan tersebut pada akhirnya diadakan persatuan dengan dibentuknya *Ittihadoel Oelama* cabang Ogan Hilir pada masa itu. Namun demikian meskipun beberapa resolusi telah dilakukan masih terdapat pula gesekan-gesekan kecil pada masyarakat sehingga sekolah-sekolah berbasis Muhammadiyah tetap berdiri sampai sekarang dikarenakan beberapa hal yaitu secara finansial organisasi Muhammadiyah mendapat dukungan dari para elit di Ogan Ilir serta *sense of belonging* terhadap organisasi Muhammadiyah itu sendiri¹⁸.

Keenam, Penelitian oleh Ahmad Ainul Yaqin dengan judul “Konflik Sosial Terhadap Perubahan Arah Kiblat Masjid Nurul Iman Balang Karanglo Klaten Selatan”. Penelitian tersebut termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan fokus kajian lapangan (*field research*). Fokus dalam penelitian tersebut adalah terkait permasalahan arah kiblat yang terjadi di Masjid Nurul Iman Balang, Karanglo Klaten Selatan. Hasil dari penelitian tersebut menerangkan bahwasanya awal mula konflik terjadi berawal dari adanya perubahan terhadap arah kiblat dengan melakukan pengukuran ulang arah kiblat sehingga muncul dua kelompok yang berbeda pendapat dikarenakan perbedaan pemahaman dan keyakinan tentang makna menghadap kiblat. Menurut kelompok yang mendukung perubahan berkeyakinan bahwa arah kiblat bagi orang yang jauh dari Makkah dilakukan dengan *'ain al-ka'bah*, sedangkan kelompok yang menolak perubahan berpendapat bahwa menghadap kiblat cukup dengan *jihat al-ka'bah*. Sehingga pada akhirnya penyelesaian terhadap konflik sosial

¹⁸ Novi Yanti Diana Sari. “MADRASAH DAN KONFLIK KEAGAMAAN: Studi Kasus atas *Konflik Kaum Tuo-Kaum Mudo* dalam Krisis Madrasah Islamiyah Tanjung Raja Ogan Ilir Sumatera Selatan, 1925-1932”, *Journal of Indonesian History* 9 (1), 2020, hlm. 75.

keagamaan dilakukan dengan sikap bijaksana dan *legowo* dari kelompok yang setuju perubahan dengan mendirikan masjid baru yaitu Masjid Baitus Salam¹⁹.

Ketujuh, Tesis oleh Ety Wulandari yang berjudul “Resolusi Konflik Pendirian Masjid Ahmadiyah Desa Purworejo Kecamatan Ringin Arum Kabupaten Kendal”. Hasil dari penelitian tersebut adalah; *pertama*, terjadinya konflik pendirian masjid Ahmadiyah disebabkan oleh hubungan masyarakat terkait dengan perbedaan paham/aliran antara paham Ahmadiyah dengan paham mayoritas warga muslim disana yang beraliran ahlussunah wal jamaah (NU dan Muhammadiyah) yang mana para warga meyakini bahwa paham/aliran Ahmadiyah bertentangan dengan paham/aliran umat muslim pada umumnya terutama mengenai kenabian dan kitab suci, karenanya Ahmadiyah dianggap paham yang sesat. *Kedua*, terkait dengan surat izin mendirikan bangunan atau IMB. Sehingga dari faktor tersebutlah terjadi konflik sosial keagamaan. Adapun penanganan konflik yang dilakukan adalah dengan kompromi, mediasi, peacemaking dan peacekeeping dan semua penanganan konflik didasarkan pada sisi kebermanfaatannya untuk kepentingan Bersama diatas kepentingan kelompok. Sehingga pada akhirnya keputusan yang diambil adalah penghentian terhadap pembangunan masjid Ahmadiyah dan memberikan kebebasan kepada anggota Jemaat Ahmadiyah untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya²⁰.

Berdasarkan kajian pustaka diatas, menunjukkan bahwa penelitian tentang “Partisipasi Otoritas Agama dalam Resolusi Konflik (Studi Kasus Klaim Masjid Mandala dusun Mojung, desa Tamidung)” belum ada yang melakukannya, sehingga penelitian ini memiliki spesifikasi tersendiri serta bertujuan untuk melengkapi dan melanjutkan penelitian terdahulu serta mencari jawaban atas permasalahan yang belum dipecahkan secara mendalam, sehingga peristiwa di atas dapat diungkap, baik yang tersirat maupun yang tersurat.

¹⁹ Ahmad Ainul Yaqin. “Konflik Sosial Terhadap Perubahan Arah Kiblat Masjid Nurul Iman Balang karanglo Klaten Selatan”, *Jurnal SMaRT*, Vol. 04. N0. 01, Juni 2018, hlm. 62.

²⁰ Ety Wulandari, “Resolusi Konflik Pendirian Masjid Ahmadiyah Desa Purworejo, Ringinarum, Kabupaten Kendal”, Tesis Pascasarjana UIN Walisongo, Semarang, 2022, hlm. vi-vii.

E. Kerangka Teori

1. Konflik sosial keagamaan

Penelitian ini menggunakan teori konflik dari Ralf Dahrendorf (1959). Pemikiran dari Ralf Dahrendorf tersebut mengenai teori konflik dijadikan sebagai bahan landasan teori serta alat bantu analisis dalam penelitian ini. Menurut Ralf Dahrendorf dalam Khoiril Mudawinun Nisa' dikatakan bahwa konflik merupakan suatu bentuk interaksi sosial ketika dua individu mempunyai perbedaan kepentingan dan oleh karenanya memicu kehilangan keharmonisan diantara mereka. Diakui atau tidak pada dasarnya konflik merupakan hal yang alamiah dan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pokok pemikiran yang sangat fundamental dari pemikir teori konflik Dahrendorf ini adalah tentang pemikirannya yang mengatakan bahwa teoritisasi konflik sejatinya menekankan pada peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban masyarakat²¹.

Lebih lanjut, teori konflik yang ditekankan oleh Dahrendorf ialah dimana manusia sebagai makhluk sosial merupakan satu entitas yang dalam dirinya memiliki peran yang besar dan fungsi yang luas dalam proses terjadinya disintegrasi dan perubahan sosial. Oleh karenanya masyarakat selalu dalam keadaan konflik merupakan sesuatu yang wajar dan lumrah untuk menuju perubahan-perubahan. Sehingga untuk menuju perubahan-perubahan tersebut masyarakat mengharuskan dirinya sebagai individu-individu yang hidup secara berkelompok mengharuskan untuk melakukan interaksi-interaksi dalam kehidupan sosial, dari interaksi demikianlah memiliki peluang terjadinya gesekan-gesekan karena barangkali berbeda pemahaman atau pendapat. Gesekan inilah yang disebut dengan konflik. Namun, konflik seringkali terjadi atas dasar dominasi yang menguasai individu atau kelompok. Dengan demikian, dominasi terhadap posisi tertentu

²¹ Khoiril Mudawinun Nisa'. "Konflik Sosial Keagamaan Antar Muslim di Dusun Kecil dan Terpencil", *Al-Mada; Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, Vol. 01. No. 01, Januari 2018, hlm. 36-37.

dalam masyarakat pada hakikatnya mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain²².

Konflik adalah suatu kenyataan hidup yang tidak terhindarkan dalam kehidupan manusia, oleh sebab itu konflik bisa dimaknai sebagai suatu proses menuju perubahan serta kadang-kadang konflik juga bersifat kreatif. Adapun penyebab konflik menurut Ralf Dahrendorf adalah kepemilikan wewenang (otoritas) dalam kelompok yang beragam, dalam hal ini konflik hanya dipicu oleh persoalan materi (ekonomi) saja²³. Tapi juga pemicu konflik dikarenakan perbedaan pendapat oleh suatu kelompok (masyarakat) yang memiliki perbedaan pandangan dalam satu atau dua persoalan. Sehingga dengan kondisi demikian kehadiran otoritas sebagai satu individu yang memiliki wewenang terhadap banyak individu yang lainnya dalam suatu masyarakat diharapkan dapat menengahi terkait adanya perbedaan pandangan di dalam masyarakat. Konflik yang terjadi dalam masyarakat dikarenakan pemicunya adalah agama atau konflik yang bernuansa agama ini dapat diartikan sebagai konflik sosial keagamaan.

Konflik sosial keagamaan pada masyarakat Mandala, dusun Mojung, desa Tamidung, berawal dari konflik pribadi, dikarenakan adanya kesalahpahaman dalam komunikasi serta adanya kepentingan kelompok. Konflik pribadi terjadi antara sebagian jamaah dengan pengurus masjid. Kesalahpahaman dalam komunikasi antara jamaah dan otoritas agama saat musyawarah memunculkan perbedaan pendapat dan perpecahan dalam masyarakat. Ditengah perpecahan itu tentu tidak lepas dari unsur persaingan untuk memperkuat kedudukan di masyarakat dalam satu individu maupun kelompok. Dari beberapa motif tersebut sehingga lahirlah suatu konflik sosial dalam masyarakat yang bernuansa agama. Adapun bentuk-bentuk konflik lainnya secara ekspresi keagamaan terlihat dalam perubahan tempat peribadatan yaitu bahwa masyarakat Mandala dusun Mojung, desa Tamidung

²² Khoiril Mudawinun Nisa'. "Konflik Sosial Keagamaan", hlm. 37.

²³ Khoiril Mudawinun Nisa'. "Konflik Sosial Keagamaan", hlm. 43.

yang dulunya hanya berpusat pada satu masjid namun hari ini terbelah menjadi dua masjid. Keterlembahan masjid ini menyebabkan adanya keterbelahan atau perpecahan dalam masyarakat sehingga masyarakat terbagi menjadi dua kubuh, yaitu jamaah masjid lama dan jamaah masjid baru.

2. Otoritas Agama

Otoritas menurut Ralf Dahrendorf dalam Khoirul Mudawinun dikatakan bahwa otoritas sejatinya tidak terletak dalam diri individu, tetapi dalam posisi. Posisi dalam masyarakat memiliki kualitas otoritas yang berbeda-beda. Otoritas secara tersirat menyatakan adanya superordinasi dan subordinasi. Otoritas dalam keberadaannya bukanlah suatu fenomena sosial yang umum karena mereka yang tunduk pada kontrol dan mereka yang dibebaskan dari kontrol ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Karena otoritas adalah absah maka sanksi dapat dijatuhkan oleh pemegang otoritas terhadap pihak-pihak yang menentang. Oleh karenanya, bagi yang menduduki posisi otoritas diharapkan dapat mengendalikan bawahan. Sebab pada dasarnya suatu otoritas berkuasa ialah karena adanya harapan dari bawah atau dari orang-orang sekitarnya²⁴. terutama dalam menata ketertiban sosial dan menuntun kebenaran dalam mengekspresikan agama yang dianutnya.

Menurut Rumadi, otoritas agama dalam Islam adalah konstruksi sosial, bukan konstruksi sosiologis. Persoalan otoritas dalam Islam merupakan bentuk hubungan saling mempengaruhi antara konstruksi keyakinan agama dengan realitas sosial. Hal demikian dapat dilihat dari fakta bahwa secara normatif-teologis, Islam tidak mengenal Lembaga kerahiban sebagaimana dalam Yahudi maupun ke Paus-an sebagaimana dalam Katolik. Oleh karenanya, agama dalam Islam merupakan urusan yang sangat pribadi. Setiap pemeluk Islam diberi hak dan ruang untuk menghayati dan menafsirkan ajaran faham keagamaannya sendiri. Namun untuk menghindari kekacauan dalam beragama, Islam mengenal konsep *ijma'*, ialah sebuah konsep yang

²⁴ Khoirul Mudawinun Nisa'. "Konflik Sosial Keagamaan", hlm. 40-41

sengaja dibuat oleh para ahli usul al-fiqih untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang tidak ada landasan hukumnya. Meskipun demikian ijma' sebagai produk ijtihad fiqhiyyah tetaplah hanya mengikat bagi orang yang mau mengikuti, tidak bisa dipaksakan kepada keseluruhan umat Islam²⁵.

Sedangkan ketaatan kepada “pemegang otoritas” melibatkan semangat yang berbeda. Di sini orang dengan penuh kesadaran meninggalkan pendapat pribadinya karena tunduk pada pemegang otoritas yang dipandang memiliki pengetahuan, kebijaksanaan, atau pemahaman yang lebih baik. Dengan demikian, ketundukan orang kepada pemegang otoritas adalah ketundukan dan ketaatan sukarela. Ketundukan itu didasarkan pada kesadaran individu untuk mengikuti pendapat seseorang²⁶.

Dalam masyarakat pedesaan, pemegang otoritas keagamaan pada umumnya diberikan kepada mereka yang memiliki pengetahuan luas tentang agama yang dianutnya, selain dari pada itu mereka juga memiliki kharisma. Misalnya seperti ulama dan kiai dalam komunitas masyarakat Islam²⁷

Kiai dan tokoh masyarakat sebagai orang yang dianggap pemegang otoritas keagamaan dalam suatu masyarakat desa sudah selayaknya terlibat langsung terhadap konflik-konflik sosial keagamaan yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Keterlibatan otoritas agama dimaksudkan untuk ikut andil menata ketertiban sosial dan menuntun masyarakat terhadap kebenaran dalam mengekspresikan agama yang dianutnya. Pada bagian ini keterlibatan otoritas agama menjadi penting dalam upaya penyelesaian konflik sosial keagamaan yang terjadi pada masyarakat Mandala dusun Mojung, desa Tamidung.

3. Resolusi Konflik

Resolusi konflik merupakan suatu proses yang memungkinkan seseorang atau komunitas untuk memecahkan konflik dan berupaya

²⁵ Rumadi. “Islam dan Otoritas Keagamaan”, *Walisono*, Vol. 20, No. 20, Mei 2012, hlm. 28-29.

²⁶ Rumadi. “Islam dan Otoritas Keagamaan”, hlm. 30.

²⁷ Aulia Kamal, “Diktat Sosiologi Agama”, Buku Ajar Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara, Medan, 2021, hlm. 74.

menangani berbagai sebab-sebab konflik serta berusaha membangun hubungan baru yang dianggap sekiranya akan bertahan lama diantara individu-individu maupun kelompok-kelompok yang berseteru atau bermusuhan²⁸.

Resolusi konflik dikonseptualisasikan sebagai metode dan proses yang sengaja dilibatkan guna memfasilitasi penyelesaian konflik dan retribusi secara damai. Resolusi konflik adalah kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi, serta mengembangkan rasa keadilan²⁹.

Menurut Ralf Dahrendorf dalam Ellya Rosana, bahwa penyelesaian konflik yang efektif sangat bergantung pada 3 faktor yaitu; *pertama*, kedua belah pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik yang terjadi diantara mereka. *Kedua*, kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisasi secara rapi, tidak tercerai-berai dan terkotak-kotak sehingga masing-masing pihak saling memahami dengan jelas. *Ketiga*, masing-masing pihak menyepakati aturan main yang menjadi landasan dan pegangan dalam hubungan dan interaksi diantara mereka³⁰.

Selanjutnya, Ralf Dahrendorf juga menyebutkan 3 bentuk upaya penyelesaian konflik, diantaranya sebagai berikut:

- a. Konsiliasi; Kedua pihak harus melakukan diskusi dan berdebat secara terbuka dan mendalam untuk mencapai kesepakatan tanpa ada pihak-pihak yang memonopoli pembicaraan dan memaksa-kan kehendak.
- b. Mediasi; Kedua pihak sepakat mencari nasihat dari pihak ketiga (seorang mediator berupa tokoh, ahli, atau Lembaga tertentu yang dipandang

²⁸ M. Wahid Nur Tualeka. "Teori Konflik Sosiologi klasik dan Modern", *JURNAL AL-HIKMAH*, Vol. 3, No. 1, Januari 2017, hlm. 44.

²⁹ Muhammad Arsyad (dkk.), *Resolusi Konflik Sebuah Perspektif Sosiologi* (Kendari: Litercy Institute, 2021), hlm. 21-22.

³⁰ Ellya Rosana. "Konflik Pada Kehidupan masyarakat (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern)", *Al-AdYaN*, Vol. X, No. 2, Juli-Desember 2015, hlm. 227.

mempunyai pengetahuan dan keahlian yang mendalam mengenai hal yang dipertentangkan) tetapi nasihat yang diberikan oleh mediator ini tidak mengikat mereka.

- c. Arbitrasi; Kedua pihak sepakat untuk mendapatkan keputusan akhir sebagai jalan keluar konflik pada pihak ketiga sebagai arbitrator³¹.

Upaya penyelesaian konflik sebagaimana yang ditawarkan oleh Ralf Dahrendorf diatas sangatlah penting dijadikan acuan dalam resolusi konflik. Sebagaimana konflik sosial keagamaan yang terjadi pada masyarakat Mandala, dusun Mojung, desa Tamidung.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau teknik yang dilakukan peneliti dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian merupakan kegiatan pencarian, penyelidikan dan percobaan ilmiah untuk mendapatkan fakta, atau prinsip baru yang digunakan untuk menaikkan tingkat ilmu dan teknologi³². Oleh sebab itu, penelitian menuntut objektivitas, baik dalam proses maupun dalam penyimpulan hasilnya³³. Umumnya, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memudahkan peneliti mendapatkan data atau informasi sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sehingga metode dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam menyelesaikan sebuah penelitian ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Dalam hal ini peneliti akan menjadikan lapangan sebagai kancah penelitiannya. Selain itu, peneliti mencari sumber yang relevan dengan topik pembahasan sesuai tujuan literatur yang diteliti³⁴. Analisis data akan bersifat induktif atau kualitatif dan hasilnya akan ditekankan untuk

³¹ Ellya Rosana. "Konflik Pada Kehidupan Masyarakat", hlm. 227-228.

³² S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 1.

³³ Suhardjono, *Penelitian Tindakan Kelas* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 53.

³⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.

proses *generalisasi*³⁵. Jadi, peneliti akan menggunakan studi lapangan untuk mengetahui lebih mendalam terkait partisipasi otoritas agama dalam konflik intra agama di Desa Tamidung, kecamatan Batang Batang, kabupaten Sumenep. Selanjutnya data dan informasi dari lapangan itu dipadukan untuk kemudian dianalisis serta digeneralisir menjadi satu kesimpulan.

Adapun sifat penelitian ini ialah bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini menggambarkan apa adanya dan menginterpretasikan obyek sesuai fakta yang ditemukan. Penelitian deskriptif sendiri umumnya digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik obyek yang diteliti secara tepat³⁶.

2. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian umumnya dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam menentukan target untuk pengambilan data. Adapun pengambilan data dalam penelitian ini, peneliti mengambil sumber data dari subjek dan informan penelitian yang telah ditentukan. Menurut Lexy J Moleong mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif yang merupakan sumber utama data adalah kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik³⁷. Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari beberapa informan kunci yaitu pemuka agama, pemuda dan tokoh masyarakat yang terlibat langsung dengan peristiwa konflik sosial keagamaan pada masyarakat Mandala, dusun Mojung, desa Tamidung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data yang akurat mengenai kasus konflik sosial keagamaan yang terjadi pada masyarakat Mandala dusun Mojung, desa Tamidung, maka peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 15.

³⁶ Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 157.

³⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 21-22.

a. Observasi

Observasi adalah suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis yang ada dengan jalan mengamati dan mencatat³⁸. Metode observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengamati secara langsung mengenai pendapat tokoh agama, pemuda dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan informasinya kepada peneliti, serta memperhatikan kondisi yang ada dan melakukan pencatatan seperlunya untuk dilaporkan dalam skripsi ini.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan selama melangsungkan kunjungan lapangan termasuk kesempatan-kesempatan selama pengumpulan bukti yang lain seperti pada saat wawancara sejak tanggal 30 Agustus sampai 13 Oktober 2023. Pada saat peneliti melakukan pengamatan yaitu kunjungan lapangan, peneliti menemukan dan melihat secara langsung bahwa di wilayah Mandala, dusun Mojung, desa Tamidung terdapat adanya dua masjid yang sangat berdekatan keduanya, sedangkan masjid tersebut sama-sama aktif digunakan dan memiliki jamaah masing-masing sebagaimana masjid pada umumnya.

b. Wawancara

Wawancara terbagi menjadi dua cara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak struktur. Wawancara terstruktur adalah peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis, selain menggunakan instrumen juga peneliti mempersiapkan alat bantu seperti *handpone*, dan lain sebagainya. Adapun wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang

³⁸ Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 63.

digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan³⁹.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak struktur sebagai cara agar dapat mengumpulkan data mengenai konflik sosial keagamaan yang terjadi pada masyarakat Mandala dusun Mojung, desa Tamidung dan sejauh mana upaya penyelesaian yang telah dilakukan sebagai resolusi konflik.

Peneliti sengaja menggunakan wawancara tidak terstruktur dengan bersilatullah kepada beberapa informan kunci yang terlibat konflik sosial keagamaan di masyarakat Mandala dengan cara bertamu ke rumahnya untuk mengobrol dan berdiskusi tentang konflik sosial keagamaan pada masyarakat Mandala berupa saling klaim masjid serta upaya penyelesaian yang telah dilakukan. Sehingga melalui cara demikian semua permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawab dengan tepat dan mendalam serta dimaksudkan untuk menggali data yang valid tentang konflik sosial keagamaan pada masyarakat Mandala berupa saling klaim masjid.

Peneliti melakukan wawancara dengan melibatkan 8 informan yang peneliti anggap sebagai informan kunci yang mengetahui secara langsung terjadinya konflik sosial keagamaan berupa saling klaim masjid di Mandala dan terlibat secara langsung dalam upaya penyelesaian konflik sosial keagamaan pada masyarakat Mandala dusun Mojung, desa Tamidung. Informan kunci yang mengetahui dan terlibat secara langsung tersebut meliputi kiai, tokoh masyarakat, pemuda dan sebagian aparatur desa yaitu operator desa Tamidung dan sekretaris desa Tamidung. Wawancara dilakukan sejak tanggal 30 Agustus sampai 13 Oktober 2023. Dalam jangka waktu itu, keseharian peneliti fokus terhadap pencarian dan penggalan informasi guna memperoleh data yang valid dan mendalam

³⁹ Yohanes Kartika Herdiyanto dan David Hizkia Tobing, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Denpasar: Universitas Udayana, 2016), hlm. 18.

tentang terjadinya konflik sosial keagamaan pada masyarakat Mandala dusun Mojung, desa Tamidung serta sejauh mana upaya yang telah dilakukan dalam penyelesaian konflik tersebut.

c. Dokumentasi

Menurut Ismail Nurdin dan Sri Hartati, dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data yang relevan dengan penelitian⁴⁰. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa dokumentasi merupakan sebuah catatan, baik berupa tulisan maupun gambar yang dimaksudkan untuk menjadi pendukung terhadap keabsahan data dari hasil pengamatan.

Pelaksanaan dokumentasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat kamera untuk memperjelas deskripsi dari berbagai situasi dan perilaku yang diteliti, datanya meliputi beberapa foto saat melakukan observasi di lapangan dan foto pada saat wawancara serta dokumen-dokumen lain yang ada. Hal ini sengaja dilakukan oleh peneliti sebagai pendukung dari keabsahan data yang peneliti dapatkan.

G. Sistematika Pembahasan

Rencana penyusunan ini dibuat untuk memberikan gambaran sistematis guna membantu penulis memperjelas isi penelitian ini kepada pembaca, adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bagian yang membahas tentang gambaran umum wilayah dan kehidupan masyarakat desa Tamidung, kecamatan Batang Batang, kabupaten Sumenep.

⁴⁰ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm 201.

Bab tiga merupakan bagian temuan penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti terkait konflik sosial keagamaan masyarakat Mandala dusun Mojung, desa Tamidung.

Bab empat ialah membahas tentang partisipasi otoritas dalam penyelesaian konflik sosial keagamaan pada masyarakat Mandala dusun Mojung, desa Tamidung yang kemudian dianalisis dengan teori yang dipakai dalam penelitian ini, sehingga disajikan secara lengkap dan mendalam.

Bab lima merupakan akhir dari penelitian ini atau bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana konflik sosial keagamaan yang terjadi pada masyarakat Mandala, dusun Mojung, desa Tamidung pada tahun 2005. Hal ini menarik diteliti dikarenakan konflik sosial keagamaan berupa klaim masjid Mandala tersebut sampai saat ini belum menemukan solusi yang disepakati dan dipatuhi bersama. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana upaya penyelesaian konflik yang telah dilakukan oleh otoritas terkait konflik sosial keagamaan berupa klaim masjid pada masyarakat Mandala. Hal ini menarik dikaji dikarenakan adanya berbagai upaya penyelesaian yang telah dilakukan belum menemukan solusi bersama hingga penelitian ini berlangsung.

1. Konflik sosial keagamaan

Konflik sosial keagamaan pada masyarakat Mandala dusun Mojung desa Tamidung berupa saling klaim masjid disebabkan oleh adanya 3 perkara; *Pertama*, adanya konflik pribadi. *Kedua*, dikarenakan adanya kesalahpahaman komunikasi saat musyawarah. *Ketiga*, perpecahan jamaah yang mengakibatkan perbedaan kepentingan. Pada mulanya terdapat konflik pribadi oleh sebagian jamaah dengan pengasuh masjid As-Shalihin, adapun pokok permasalahannya ialah tentang pembayaran biaya listrik masjid. Ditengah terjadinya ketegangan itu muncul inisiatif masyarakat Mandala untuk merenovasi masjid As-Shalihin, lalu diadakan musyawarah bersama. Ditengah musyawarah bersama terjadi kesalahpahaman antara sebagian jamaah dengan sebagian kiai kharismatik. Ditengah kesalahpahaman tersebut pada akhirnya berdampak pada pendirian masjid baru yaitu masjid Nurul Hidayah yang lokasinya sangat berdekatan dengan masjid yang telah ada sebelumnya yaitu masjid As-Shalihin. Adanya dua masjid yang saling berdekatan ini membuat masyarakat di Mandala terpecah menjadi dua kelompok jamaah yaitu jamaah dari masjid As-Shalihin dan jamaah dari

masjid Nurul Hidayah. Akibat dari perpecahan jamaah di Mandala terjadi saling klaim kebenaran masjid sehingga lahir unsur persaingan untuk memperkuat pendapat maupun kedudukan masing-masing dari jamaah masjid. Menurut jamaah pengikut masjid lama mengklaim bahwa hanya masjid As-Shalihin saja yang sah sebagai masjid di Mandala karena merupakan titipan leluhur. Sebaliknya, bagi pengikut masjid baru mengklaim bahwa status masjid yang sah sebagai masjid di Mandala hanya masjid Nurul Hidayah karena hasil keputusan musyawarah bersama.

Konflik sosial keagamaan berupa saling klaim kebenaran masjid pada masyarakat Mandala, dusun Mojung desa Tamidung termasuk pada kategori konflik yang bersifat *manifest*. Dikatakan demikian karena konflik yang terjadi cenderung terbuka, mudah diketahui dan telah disadari oleh para jamaah dan tokoh masyarakat diantara dua kelompok tersebut. Oleh karenanya, adanya konflik tersebut dapat mempengaruhi terhadap tatanan struktur masyarakat Mandala yang telah tertata sebelumnya, terutama memiliki dampak terhadap aspek sosial dan agama.

Dampak konflik sosial keagamaan yang terjadi pada masyarakat Mandala, dusun Mojung, desa Tamidung pada tahun 2005 silam memiliki dampak positif dan negatif bagi aktifitas kehidupan masyarakat saat ini, baik bagi individu maupun kelompok. Selain itu, juga memiliki dampak terhadap aktifitas peribadatan. Karakteristik masyarakat Mandala, dusun Mojung, desa Tamidung sebelum adanya konflik tidak jauh beda dengan masyarakat pada umumnya. Tetapi pasca terjadinya konflik, masyarakat Mandala sedikit banyak mengalami perubahan sikap seperti cara beribadah, relasi sosial mulai tertutup dan lain sebagainya. Jika mencermati dampak konflik sosial keagamaan yang terjadi pada masyarakat Mandala, dusun Mojung, desa Tamidung diketahui bahwa adanya dampak positif dibandingkan dengan terdapatnya dampak negatif dari konflik tersebut lebih dominan dampak negatifnya.

2. Penyelesaian konflik sosial keagamaan

Partisipasi otoritas dalam upaya penyelesaian konflik sosial keagamaan yang terjadi pada masyarakat Mandala, dusun Mojung, desa Tamidung dengan meliputi: 1) partisipasi otoritas agama; 2) partisipasi tokoh masyarakat; dan 3) partisipasi pemuda serta keterlibatan pihak lainnya.

a. Partisipasi otoritas agama

Partisipasi otoritas agama dalam penyelesaian konflik sosial keagamaan berupa klaim masjid pada masyarakat Mandala, dusun Mojung, desa Tamidung tampaknya membuat persoalan menjadi semakin rumit dengan tidak dihasilkannya keputusan masjid mana yang hendak dijadikan salat Jum'at dalam setiap pekannya, sehingga dapat dikatakan keputusan akan masjid mana yang hendak dijadikan tempat salat Jum'at bersama sampai saat ini belum menemukan keputusan yang disepakati oleh keduanya, meskipun persoalan ini telah banyak otoritas agama yang menjadi pihak ketiga untuk menyelesaikan persoalan yang belum selesai tersebut.

Upaya otoritas agama dalam penyelesaian konflik tersebut tampak dalam keterlibatannya sebagai mediator dan arbitrator. Tokoh agama dijadikan sebagai mediator terlihat dalam keterlibatannya saat pelaksanaan musyawarah bersama agar menemukan solusi yang disepakati bersama dan tokoh agama dijadikan sebagai arbitrator terlihat dalam keterlibatannya yang mengupayakan penyelesaian dengan cara dilutri agar dapat bergiliran dalam menggunakan masjid sebagai tempat salat Jum'at bersama setiap pekannya. Akan tetapi, proses penyelesaian mediasi dan arbitrase dari tokoh agama tersebut tidak diikuti dan dipatuhi oleh masyarakat Mandala. Oleh sebab itu, berbagai upaya penyelesaian hasilnya tidak ada keputusan tentang masjid mana yang diputuskan sebagai masjid yang sah di Mandala sehingga saling klaim masjid di Mandala sampai saat ini terus berlangsung.

b. Partisipasi tokoh masyarakat

Partisipasi tokoh masyarakat dalam upaya penyelesaian konflik melalui 4 (empat) upaya penyelesaian yaitu; 1) konsiliasi; 2) mediasi; 3) arbitrase; dan 4) negosiasi. Penyelesaian konflik sosial keagamaan melalui konsiliasi, mediasi, arbitrase dan negosiasi yang telah dilakukan oleh tokoh masyarakat Mandala, dusun Mojung desa Tamidung keberhasilannya dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Secara sosial, partisipasi tokoh masyarakat Mandala untuk menyelesaikan konflik sosial dapat dikatakan berhasil melalui cara konsiliasi diantara kedua belah pihak tokoh masyarakat yang bekonflik. Keberhasilan ini dapat membangun integrasi dan solidaritas kembali sebagai masyarakat desa yang guyub, rukun, harmonis dan gotong-royong dalam segala realitas sosial di masyarakat, sebagaimana pada masyarakat pada umumnya.
- 2) Secara agama, partisipasi tokoh masyarakat Mandala untuk menemukan satu keputusan akan klaim masjid sebagai tempat salat Jum'at bersama belum menemukan keputusan yang disepakati dan dipatuhi bersama. Meskipun tokoh masyarakat pada dasarnya telah mengupayakan adanya penyelesaian melalui mediasi, arbitrase dan negosiasi.

c. Partisipasi pemuda dan keterlibatan pihak lain

Keterlibatan pemuda Mandala pada konflik sosial keagamaan yang terjadi di masyarakat Mandala, dusun Mojung, desa Tamidung saat itu pemuda hanya terlibat membantu keperluan yang dibutuhkan saat akan diselenggarakan musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat dan kiai kharismatik dari luar sebagai tamu undangan yang dijadikan arbitrator saat itu. Pemuda Mandala betul-betul sangat hati-hati dalam menyikapi konflik sosial keagamaan yang terjadi pada masyarakatnya, sehingga terdapat sikap netral, tidak memihak pada satu masjid demi menjaga solidaritas anggota kepemudaannya.

Keterlibatan pihak lain dalam penelitian ini ialah dari aparatur desa, aparatur desa ini diwakili oleh sekretaris desa. Keterlibatan aparatur desa mulanya dianggap berpihak dan tidak netral dalam menyikapi konflik sosial keagamaan pada masyarakat Mandala. Tetapi, setelah ditelusuri melalui penelitian ini aparatur desa yang diwakili sekdes tersebut sangatlah berperan aktif sejak awal mula konflik, perannya sebagai mediator saat musyawarah yang diselenggarakan pertama kali. Jika menyimak informasi sekdes sebagai perwakilan aparatur desa dapat diketahui bahwa konflik berupa klaim masjid yang tak kunjung selesai sampai sekarang sebetulnya diakibatkan dari tidak dilibatkannya sekdes pada musyawarah yang digelar kedua kalinya, seandainya pada saat musyawarah kedua sekdes diundang pasti akan mengutarakan hasil keputusan musyawarah pertama yang hasilnya memang seluruh pihak setuju pindah lokasi masjid dan mendirikan masjid baru. Hal ini berarti terdapat adanya *mis-komunikasi* antara pihak aparatur desa dengan masyarakat Mandala sehingga membuat saling klaim masjid terus berlangsung hingga sekarang.

B. Saran

1. Fenomena konflik berupa klaim masjid pada masyarakat Mandala yang diketahui belum menemukan solusi yang disepakati dan dipatuhi bersama sampai sekarang ini perlu mendapatkan perhatian serius sehingga setelah diketahuinya bagaimana persoalan yang sebetulnya terjadi melalui penelitian ini maka saran utama dari peneliti ialah segera diupayakannya penyelesaian konflik berupa klaim masjid pada masyarakat Mandala oleh kepala desa Tamidung yang sedang menjabat sekarang dengan melibatkan pihak-pihak yang diperlukan. Mengingat tingkat kepuasan masyarakat Tamidung dengan kepala desa yang menjabat sekarang sangatlah tinggi tingkat kepuasannya.
2. Bagi peneliti berikutnya, mengingat penelitian ini belum sempurna agar peneliti berikutnya dapat menggali data yang lebih mendalam dan menggunakan dukungan kepenulisan yang kaya referensi sehingga menjadi

rujukan keilmuan yang semakin matang khususnya dalam kajian konflik sosial keagamaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Nur. “Sosiologi Agama: Konsep, Metode Riset, dan Konflik Sosial”, dalam Fahim Thabara. Malang: Madani, 2016.
- Arifin, Imamul. “Ta’addud Al-Jumu’ah Pada Masyarakat Milajah Menurut madzhab Syafi’iyah”. *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 10. Ed. 02, 2017.
- Arsyad, Muhammad dkk, *Resolusi Konflik Sebuah Perspektif Sosiologi*. Kendari: Litercy Institute, 2021.
- Azwandi. “Konflik dan Resolusi Konflik Jama’ah Masjid Kembar Menara Tunggal di Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Lombok Barat”, *Schemata*, Vol. 07. No. 01, Juni 2018.
- Bahri, Syaiful. “Peran Kyai dalam Mediasi untuk Penyelesaian Konflik Pasca Pernikahan Dini di Madura”, *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Bih, M. Mubasysyarum. “Bolehkah Dua Jumatan dalam Satu Desa?” dalam <https://Islam.nu.or.id/jumat/bolehkah-dua-jumatan-dalam-satu-desa-pKRwn>, diakses tanggal 21 Maret 2023.
- Buku Profil Desa Tamidung yang diterbitkan oleh segenap Aparatur Desa Tamidung. Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2017.
- B, Waluya. “Masyarakat Pedesaan (Rural Community)”. *Direktori FPIPS Jurusan Pendidikan Geografi*. 2001.
- Christover, Deandles. “Peran Pemuda Lintas Agama dalam Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Kalimantan Timur”, *Jurnal Paradigma*, Vol. 8, No. 2, Desember 2019.
- Dahrendor, Ralf. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri Sebuah Analisa-Kritik* Terj. Ali Mandan. Jakarta: CV. Rajawali, 1986. Cet Ke-1.
- Gunawan, K. dan Y. Rante. “Manajemen Konflik atasi Dampak Masyarakat Multikultural di Indonesia”, *Jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, Vol. 2, No. 2.
- Habib, Muhammad dkk. “Peran Kiai dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga”, *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, 2021.

- Hendropuspito, D. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986.
- Herdiyanto, Yohanes Kartika dan David Hizkia Tobing. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Denpasar: Universitas Udayana, 2016.
- Iffah, Fadhillah dan Yuni Fitri Yasni. "Manusia sebagai MakhluK Sosial". *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi*, Vol. 1, No. 1, Januari- Juni 2022.
- Ilyas. "Kajian Penyelesaian Konflik antar Desa Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah", *JURNAL ACADEMICA Fisip Untad*, Vol. 06 No. 01, Februari 2014.
- Jalil, Muhammad. "Strategi Komunikasi Tokoh Masyarakat dalam Menyelesaikan Konflik Sengketa Tanah di Desa Pasir Belengkong Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser", *eJournal Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 4, 2014.
- Kamal, Aulia. "Diktat Sosiologi Agama", Buku Ajar Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara, Medan, 2021.
- Kasim, Fajri M. dan Abidin Nurdin. *Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi Sosiologi Masyarakat Aceh*. Aceh: Unimal Press, 2015. Cet-1.
- Kurniawan, Syamsul. "Masjid dalam Lintasan Sejarah Umat Islam". *Khatulistiwa- Journal of Islamic Studies*, Vol. 04. No. 02, September 2014.
- Makkawaru, Zulkifli dkk. "Penyelesaian Konflik Melalui Pelibatan Tokoh Adat", *Artikel*.
- Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Mokoagow, Ratika dkk. "Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan di Desa Inuai kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow", *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 4, April 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- MR, M. Husein. "Budaya dan Karakteristik Masyarakat Pedesaan", *Aceh Antropological Journal*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2021.

- Najamuddin. "Resolusi Konflik Pembangunan Islamic Center dan Masjid at-Taqwa Mataram". *Komunike*, Vol. X. No. 02, Desember 2018.
- NB, Mudzakkar. "Strategi Manajemen Konflik Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Politik: Suatu Tinjauan Teoritis", *JEMMA (Jurnal of Economic, Management, and Accounting)*, Vol. 3, No. 2, September 2020.
- Nisa', Khoirul Mudawinun. "Konflik Sosial Keagamaan Antar Muslim di Dusun Kecil dan Terpencil". *Al-Mada; Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, Vol. 01. No. 01, Januari 2018.
- Nottingham, Elizabeth K. *Agama dan Masyarakat Suatu Pengantar Sosiologi Agama*. Terj. Abdul Muis Naharong. Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Obie, Muhammad. "Perubahan Sosial pada Komunitas Suku Bajo di Pesisir Teluk Tomini", *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*. Vol. 16 No. 1 Mei 2016. ISSN 1412-7512.
- Ombe, Ahmad Kaimuddin. "Pemuda dan Konflik Pilkada: Kasus Pemilihan Walikota Palopo 2013", Tesis Jurusan Perencanaan Pengembangan Wilayah, Sekolah Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2019.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: 2008.
- Rahayuningsih, Ida. "Peran Tokoh Masyarakat dalam Menyelesaikan Konflik Sosial dan Aliran Agama di Desa Mojoyung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun", Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo, Juni 2018.
- Rahmat, Stephanus Turibius. "Agama dan Konflik Sosial". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, Vol 08, No 01, Januari 2016.
- Reynaldi, Arif dkk. "Peran Pemuda dalam Pembangunan Desa", *Tasnim Journal for Community Service*, Vol. 2, No. 1, 2021.

- Ridwanullah, Ade Iwan dan Dedi Herdiana. "Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid". *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, Vol. 12. No. 01, 2018.
- Rifai. *Manusia Madura: Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan dan Pandangan Hidupnya seperti Dicitrakan Peribahasannya*. Yogyakarta: Pilar Media, 2007.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern edisi keenam*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021. Cet-14.
- Rosana, Ellya. "Konflik Pada Kehidupan masyarakat (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern)", *Al-AdYaN*, Vol. X, No. 2, Juli-Desember 2015.
- Rumadi. "Islam dan Otoritas Keagamaan". *Walisongo*, Vol. 20. No. 20, Mei 2012.
- Salehuddin, Ahmad. *Satu Dusun Tiga Masjid: Anomali Ideologisasi Agama dalam Agama*. Yogyakarta: Pilar Media, 2007.
- Sari, Novi Yanti Diana. "MADRASAH DAN KONFLIK KEAGAMAAN: Studi Kasus atas Konflik Kaum Tuo-Kaum Mudo dalam Krisis Madrasah Islamiyah Tanjung Raja Ogan Ilir Sumatera Selatan, 1925-1932". *Journal of Indonesian History* 9 (1), 2020.
- Septiadi, Sigit. "Konflik Sosial Keagamaan Dusun Karang Sari, Bojong, Muntilan". Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Sopian, Wawan dkk. "Integrasi Sosial dalam Masyarakat Beragama sebagai Mediasi Konflik Sosial", *El-Ghiroh: Jurnal Studi KeIslaman*, Vol. 20, No. 2, September 2022.
- Subahianto, Andang dkk. *Tantangan Industrialisasi Madura, Membentur Kultur, Menjunjung leluhur*. Malang: Banyumedia Publishing, 2002.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhardjono. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Sukardi. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Susan, Novri. *Pengantar Sosiologi Konflik Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Suwandono dan Sidiq Ahmadi. *Resolusi Konflik Dunia Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Triana, Nita. *Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019. Cet-1.
- Tualeka, M. Wahid Nur. "Teori Konflik Sosiologi klasik dan Modern", *JURNAL AL-HIKMAH*, Vol. 3, No. 1, Januari 2017.
- Wantu, Sastro M. dkk. "Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Dasar di Desa Kaliyoso Kecamatan Dungallo Kabupaten Gorontalo", *Jurnal Abdidas*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Winardi. *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*. Bandung: Mandar Maju, 1994. Cet-1.
- Wulandari, Ety. "Resolusi Konflik Pendirian Masjid Ahmadiyah Desa Purworejo, Ringinarum, Kabupaten Kendal". Tesis Pascasarjana UIN Walisongo, Semarang, 2022.
- Yaqin, Ahmad Ainul. "Konflik Sosial Terhadap Perubahan Arah Kiblat Masjid Nurul Iman Balang karanglo Klaten Selatan", *Jurnal SMaRT*, Vol. 04. N0. 01, Juni 2018.
- Zahid, A dkk. "Upaya Pemberdayaan Peran Pemuda Karang Taruna Tunas Bakti dalam Membentuk serta Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama", *Jurnal Penelitian Ipteks*, Vol. 5, No. 2, Juli 2020.

SUMBER WAWANCARA

Wawancara dengan Kiai Munasik selaku Kiai sekitar di Mandala, dusun Mojung, desa Tamidung, 13 Oktober 2023.

Wawancara dengan bapak Mudhar selaku Tokoh Masyarakat yang Terlibat atas Konflik Sosial Keagamaan di Mandala, dusun Mojung, desa Tamidung, 13 Oktober 2023.

Wawancara dengan bapak Ahyu selaku Tokoh Masyarakat yang Terlibat atas Penyelesaian Konflik Sosial Keagamaan di Mandala, dusun Mojung, desa Tamidung, 11 September 2023.

Wawancara dengan bapak H. Taufiqurrahman selaku Pengasuh atau Takmir Masjid As-Shalihin sebagai masjid lama di Mandala, dusun Mojung, desa Tamidung, 11 September 2023.

Wawancara dengan bapak Risno selaku Pengasuh atau Takmir Masjid Nurul Hidayah sebagai masjid baru di Mandala, dusun Mojung, desa Tamidung, 11 September 2023.

Wawancara dengan bapak Hariyanto selaku Sekretaris desa Tamidung, 30 Agustus 2023.

Wawancara dengan bapak Muhammad selaku Operator desa Tamidung, 30 Agustus 2023.

Wawancara dengan H. Rozi selaku Ketua Pemuda Mandala, dusun Mojung, desa Tamidung, 11 September 2023.